

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian secara restoratif dalam pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Diterapkannya asas *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi membawa dampak positif bagi negara, negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi serta dapat mengembalikan secara maksimal semua kerugian keuangan negara.
2. Tetapi dalam penggunaan *asas restoratif justice* ini bertentangan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yaitu: Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Metode *restorative justice* merupakan salah satu terobosan yang penting dalam hal pemulihan keuangan negara serta tidak menjadi pemborosan keuangan negara terkhususnya dalam penanganan perkara sampai dengan tahapan eksekusi

ataupun dalam pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya.

2. Perlu dilakukan perbaikan regulasi yang komprehensif dan peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan yang lebih profesional dan seimbang dalam penanganan kasus-kasus korupsi, serta bertujuan untuk melindungi aset negara secara efektif.